

**PERSEPSI ADVOKAT DI KOTA PADANG DALAM MEMAHAMI
BATASAN HAK IMUNITAS SEORANG ADVOKAT PADA SAAT
MENJALANKAN TUGAS PROFESI DENGAN ITIKAD BAIK**

EXECUTIVE SUMMARY

Diajukan sebagai syarat

Untuk memperoleh gelar sarjana hukum



Diajukan oleh:

MUHAMAD FARHAN MONTEREZA

2010012111133

BAGIAN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PADANG

2024

No. Reg : 52/PID/02/II-2024

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

No. Reg : 52/PID/02/II-2024

Nama : Muhamad Farhan Montereza
NPM : 2010012111133
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Persepsi Advokat di Kota Padang Dalam Memahami Batasan Hak Imunitas Seorang Advokat Pada Saat Menjalankan Tugas Profesi Dengan Itikad Baik

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke *website*.

Rianda Seprasia, S.H., M.H

(Pembimbing)



Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian
Hukum Pidana



(Dr. Sanidjar Pebrihariati.R, S.H.,M.H)



(Hendriko Arizal, S.H., M.H.)

PERSEPSI ADVOKAT DI KOTA PADANG DALAM MEMAHAMI BATASAN HAK IMUNITAS SEORANG ADVOKAT PADA SAAT MENJALANKAN TUGAS PROFESI DENGAN ITIKAD BAIK

Muhamad Farhan Montereza¹, Rianda Seprasia¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: farhan.montereza.fm@gmail.com

ABSTRACT

The advocate profession has one privilege (absolute right) in the form of immunity rights, where an advocate cannot be sued civilly or criminally prosecuted in the event of carrying out his professional duties in good faith inside and outside the court. This provision is regulated in Article 16 of Law no. 18 Year 2003 on Advocates. Case example FY, an advocate around 2018 was arrested by KPK investigators, because he was proven to have obstructed investigators from examining his client SN, a suspect in the E-KTP corruption case. Problem Formulation: (1) What are the views of advocates in Padang City in understanding the limits of an advocate's immunity rights when carrying out his professional duties in good faith? (2) How are the efforts of advocate organizations in Padang City to provide an understanding of the limits of an advocate's immunity rights when carrying out his professional duties in good faith? This type of research is juridical sociological, data sources come from primary data and secondary data, data collection techniques with interviews and document studies, data analyzed qualitatively. Research Results (1). There are different perceptions related to the understanding of advocates' immunity rights both from the advocates themselves and from the views of other law enforcement officials. (2) The efforts of advocate organizations in providing an understanding of the immunity rights of advocates are to continue to conduct socialization to law enforcement officials and the public, especially also carried out on prospective advocates during advocate education.

Keywords: Perception, Profession, Advocate, Immunity Rights.

1.PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dalam Pasal 16 Ayat (1) disebutkan bahwa advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik didalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini. Artinya disini untuk menjadi advokat harus memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang Advokat dan peraturan dari organisasi advokat.

Pada sistem peradilan pidana advokat adalah bagian dari aparat penegak hukum sama dengan kepolisian, kejaksaan, dan

pengadilan. Dalam ranah hukum di Indonesia terdapat empat pilar yang sama-sama pentingnya, keempat pilar tersebut adalah penyidik (polisi), penuntut (jaksa), pengadil (hakim) dan pembela (advokat). Keempat pilar ini dikenal dengan sebutan catur wangsa.¹

Contoh kasus FY seorang advokat sekitar tahun 2018 telah ditangkap oleh penyidik KPK, karena terbukti telah menghalang-halangi penyidik untuk memeriksa kliennya SN tersangka kasus korupsi E-KTP. FY dengan itikad tidak baik bekerjasama dengan pihak Rumah Sakit Medika Permata Hijau seolah-olah SN dalam keadaan sakit. Perbuatan FY telah melanggar Pasal

¹ Ari Yusuf Amir, 2008, *Strategi Bisnis Jasa Advokat*, Navila Idea, Yogyakarta, hlm 18

21 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PERSEPSI ADVOKAT DI KOTA PADANG DALAM MEMAHAMI BATASAN HAK IMUNITAS SEORANG ADVOKAT PADA SAAT MENJALANKAN TUGAS PROFESI DENGAN ITIKAD BAIK.”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pandangan advokat di Kota Padang dalam memahami batasan hak imunitas seorang advokat pada saat menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik?
2. Bagaimanakah upaya organisasi advokat di Kota Padang untuk memberikan pemahaman batasan hak imunitas seorang advokat pada saat menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pandangan advokat di Kota Padang dalam memahami batasan hak imunitas seorang advokat pada saat menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik.
2. Untuk menganalisis upaya organisasi advokat di Kota Padang untuk memberikan pemahaman batasan hak imunitas seorang advokat pada saat menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik.

II. METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian

1. Jenis penelitian
Jenis penelitian yang digunakan oleh p-enulis dalam penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis.
2. Sumber Data
Sumber data berasal dari data primer dan data sekunder.
3. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan studi dokumen.

4. Teknik Analisis Data
Teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pandangan advokat di Kota Padang dalam memahami batasan hak imunitas seorang advokat pada saat menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik

Advokat di Kota Padang cenderung melihat hak imunitas sebagai bagian integral dari menjaga keberlanjutan sistem hukum yang adil. Mereka mengakui bahwa tanpa perlindungan yang adekuat terhadap tekanan eksternal, advokat mungkin terhambat dalam memberikan nasihat hukum yang objektif dan dapat merugikan klien mereka. Oleh karena itu, hak imunitas dipandang sebagai sarana untuk menciptakan kondisi di mana advokat dapat bertindak tanpa takut terhadap pembalasan atau tindakan hukum yang dapat membatasi kebebasan mereka dalam memberikan nasihat yang adil dan berkeadilan.

Secara keseluruhan, pandangan advokat di Kota Padang terhadap batasan hak imunitas seorang advokat saat menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik mencerminkan keseimbangan yang matang antara hak-hak profesi, tanggung jawab etika, dan keinginan untuk memberikan pelayanan hukum yang bermutu dan adil. Pandangan ini mencerminkan pemahaman mendalam tentang kompleksitas praktek hukum dan peran advokat sebagai pelindung keadilan dan hak klien.

B. Upaya organisasi advokat di Kota Padang untuk memberikan pemahaman batasan hak imunitas seorang advokat pada saat menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan kepada 3 narasumber advokat,

terdapat beberapa upaya organisasi advokat di Kota Padang dalam memberikan pemahaman batasan hak imunitas advokat, Menurut bapak Afriendi Sikumbang selaku ketua Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia pentingnya memahami batasan hak imunitas seorang advokat dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik menjadi fokus utama organisasi advokat di Kota Padang. Dalam konteks ini, organisasi advokat di kota tersebut telah mengimplementasikan sejumlah upaya untuk memberikan pemahaman yang komprehensif kepada anggota mereka dan masyarakat luas mengenai hak imunitas advokat

Secara keseluruhan, organisasi advokat di Kota Padang terlibat dalam upaya yang holistik dan terkoordinasi untuk memberikan pemahaman yang baik tentang batasan hak imunitas advokat saat menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik. Melalui kombinasi seminar, pelatihan etika, kerjasama dengan perguruan tinggi, dan kampanye sosialisasi, organisasi ini berusaha memastikan bahwa hak imunitas advokat dipahami dan diaplikasikan dengan benar oleh anggota profesi dan masyarakat umum di Kota Padang.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

1. Pandangan advokat di Kota Padang dalam memahami batasan hak imunitas seorang advokat pada saat menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik

Dalam praktek banyak persepsi berbeda terkait pemahaman hak imunitas advokat dalam menjalankan tugasnya tidak hanya dikalangan advokat sendiri namun juga dikalangan aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi termasuk masyarakat. Pandangan tersebut

bukan tanpa alasan, karena banyak advokat tersangkut kasus hukum namun itu tidak berbenturan dengan hak imunitas menurut aparat penegak hukum lain. Penulis mencoba melakukan penelitian kepada 3 Organisasi Advokat di Kota Padang, masing-masing Perhimpunan Advokat DPC Padang, Perhimpunan Advokat Indonesia DPC SAI Padang, Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI).

2. Upaya organisasi advokat di Kota Padang untuk memberikan pemahaman batasan hak imunitas seorang advokat pada saat menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik
 - a. Seminar dan Workshop Terkait Hak Imunitas Advokat
 - b. Publikasi Buletin dan Panduan Hukum
 - c. Pelatihan Etika dan Kode Etik Profesi
 - d. Sosialisasi di Komunitas Lokal
 - e. Program Pendidikan di Perguruan Tinggi Hukum
 - f. Pembentukan Komite Hak Imunitas
 - g. Pemberdayaan Melalui Media Sosial
 - h. Kerjasama dengan Lembaga Pemerintah dan Penegak Hukum

B. Saran

1. Organisasi advokat harus nya memberikan kriteria batasan yang jelas mengenai sejauh mana hak imunitas tersebut bisa di gunakan agar tidak adanya oknum advokat menyalahgunakan hak imunitas tersebut yang dapat mengakibatkan pelanggaran hukum.
2. Harus ada satu pemahaman bersama dengan aparat penegak hukum lainnya terkait dengan hak imunitas advokat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ari Yusuf Amir, 2008, *Strategi Bisnis Jasa Advokat*, Navila Idea, Yogyakarta

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 18 Tahun 2003 tentang
Advokat

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Rianda Seprasia, S.H., M.H. selaku pembimbing saya yang sudah memberikan arahan dan saran yang baik untuk saya, dan juga terimakasih kepada ibu sudah

meluangkan waktunya untuk mengoreksi skripsi saya, dan mempermudah saya dalam penulisan skripsi. Dan juga saya ucapkan terimakasih kepada seseorang yang telah membantu saya dalam penulisan skripsi dan juga saya ucapkan kepada diri sendiri yang telah kuat sampai detik ini serta teman teman yang suport saya selama penulisan skripsi.